



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI  
DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (LHK) DAN  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) TERKAIT  
PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PELAKSANAAN UU NOMOR 18 TAHUN 2008  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

**TANGGAL 23 NOVEMBER 2022**

Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : II  
Rapat Ke : 13  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Rabu, 23 November 2022  
Waktu : Pukul 13.32 WIB s/d 15.51 WIB.  
Tempat : Ruang Rapat Badan Legislasi  
Acara : Mendengarkan Pandangan/masukan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhadap Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  
Ketua Rapat : Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si  
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.  
Hadir : 1. Anggota:  
Fisik 27 Orang, Virtual 37 Orang, dan Ijin Orang dari 9 Fraksi dari 80 Orang Anggota.  
2. Undangan:  
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)  
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Sekjen PUPR.

## I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat (PUPR) yang di wakili oleh Sekjen PUPR dalam rangka memberikan Pandangan/masukan terkait Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Sampah, Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ketua Rapat Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.

2. Rapat dibuka pada pukul 13.32 WIB, dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Menteri LHK serta Menteri PUPR untuk menyampaikan Pandangan/masukan terkait Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

## II. POKOK PEMBAHASAN.

- A. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) memberikan Pandangan/masukan, sebagai berikut:

1. Secara substansi dan materi, Undang-Undang Nomor:18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sudah komprehensif dan *integrated*, menerapkan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir dengan melibatkan kolaborasi *multi-stakeholder* sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing;
2. Muatan Undang-Undang Nomor:18 Tahun 2008 cukup visioner (pada saat penyusunannya telah sesuai dengan perkembangan persoalan-persoalan persampahan secara global). Undang-Undang ini cukup dinamis mengikuti perkembangan zaman sehingga masih sangat relevan dalam menyelesaikan persoalan sampah yang magnitude dan dimensinya semakin kompleks dan berat saat ini dan di masa yang akan datang;
3. Hal yang penting dan mendasar adalah Undang-Undang Nomor:18 Tahun 2008 sangat relevan dan tepat untuk mengatasi persoalan sampah jika kita berkomitmen dan bekerja keras untuk mengawal pelaksanaannya. Pemerintah dalam hal ini tidak ada rencana untuk mengubah Undang-Undang Nomor:18 Tahun 2008, dan terus berupaya memaksimalkan penerapannya menyangkut hal-hal: dukungan kepada Pemerintah daerah untuk kekuatan kapasitasnya, kemitraan dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, pengawasan dan pendampingan serta sirkular ekonomi.

- B. Pandangan/masukan terkait Pemantauan dan Peninjauan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dari SEKJEN PUPR, sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemantauan dan peninjauan terhadap UU No.18 Tahun 2008, beberapa masukan yang dapat kami sampaikan, yaitu:
  - Pasal 9, dengan menambahkan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi eksisting dan keberfungsian infrastruktur pengelolaan sampah yang sudah ada;

- Pasal 9 (1) f, dengan mengubah kalimat menjadi: menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat yang mempengaruhi proses pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
  - Pasal 12 (1) dengan mengubah kalimat menjadi: Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib terlibat dalam mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
  - Pasal 13 dengan mengubah kalimat menjadi: Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah sebelum dibawa ke tempat pengolahan/pemrosesan selanjutnya;
  - Pasal 23 (1) dengan mengubah kalimat menjadi: Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemda sesuai kewenangannya;
  - Pasal 23 (2) dengan mengubah kalimat menjadi: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dibawah pembinaan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup;
  - Pasal 24 (1) dengan mengubah kalimat menjadi: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah terutama biaya operasional sesuai kewenangan masing-masing.
2. Masukan Terhadap UU No.18 Tahun 2008 sebagai berikut:

PASAL	ISI	TAMBAHAN/MASUKAN
Pasal 9 Wewenang Pemerintah Kab/Kota		Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi eksisting dan keberfungsian infrastruktur pengelolaan sampah yang sudah ada
Pasal 9 (1) f	Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya	Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat yang mempengaruhi proses pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya
Pasal 12 (1)	Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah	Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib terlibat dalam mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

PASAL	ISI	TAMBAHAN/MASUKAN
	dengan cara yang berwawasan lingkungan.	
Pasal 13	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah sebelum dibawa ke tempat pengolahan/pemrosesan selanjutnya.
Pasal 23 (1)	Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah	Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah dan Pemda sesuai kewenangannya.
Pasal 23 (2)	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah di bawah pembinaan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.
Pasal 24 (1)	Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.	Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah terutama biaya operasional sesuai kewenangan masing-masing .

### C. Tanggapan Anggota Badan Legislasi DPR RI

1. Bagaimana meminimalisasi pembuangan sampah yang ada dengan mendidik masyarakat agar sadar dampak negatif dengan membuang sampah sembarangan.
2. Mencari pola agar sampah dijadikan energi terbarukan.
3. Membangun partisipasi pabrik didalam pengelolaan sampah.

4. Agar memperhatikan pembuangan sampah yang berasal dari limbah tambang yang berbahaya.
5. Membuat program, pelatihan dan edukasi dengan melibatkan peran serta masyarakat agar sadar bahaya dan manfaat dari sampah.
6. Peran Kepala Daerah perlu ditingkatkan agar memberikan edukasi kepada masyarakat untuk sadar akan sampah.
7. Perlunya penegakan hukum bagi pelanggar yang membuang sampah sembarangan dengan diberikan sanksi yang tegas.
8. Melibatkan sektor Swasta agar peduli dan terbuka terhadap permasalahan pengelolaan sampah.
9. Diperlukan kolaborasi antara PUPR dan LHK untuk mengoptimalkan kegiatan maupun program yang saling berkaitan.


### III. KESIMPULAN.

Seluruh pandangan/masukan dari Menteri LHK dan Sekjen PUPR serta tanggapan Anggota Badan Legislasi DPR RI, akan dijadikan bahan pertimbangan dan masukan Baleg dalam melaksanakan Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Rapat ditutup pukul 15.51 WIB.

Jakarta, 23 November 2022

AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS



WIDIARTO, S.H., M.H.  
NIP. 19670127 199803 1 001